

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 027/SK-DIR/OPR/DU/BNK/XII/18**

**Tentang**

**PENERAPAN STANDARISASI PEGAJIAN & BONUS KARYAWAN**  
**BAIK LEVEL STAFF, PEJABAT EKSEKUTIF DAN ATAU KELAPA DIVISI**  
**PT. BPR. DIFOBUTAMA**

**Menimbang :**

- a. Gaji merupakan unsure pokok dalam menghitung biaya produksi dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan
- b. Untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan kedalam organisasi
- c. Untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi
- d. Untuk memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang

**Mengingat :**

- a. UUD Disnaker Nomer 13 tahun 2003
- b. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015
- c. Surat Keputusan Pengangkatan Masa Probation, PKWT dan Tetap

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- a. Penerapan standarisasi pegajian karyawan diterapkan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan nomer 13 tahun 2003 dan beberapa bahan pertimbangan yang telah diambil perusahaan, diantaranya :
  1. Jumlah gaji sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan ke perusahaan
  2. Karyawan yang memiliki prestasi atau memiliki pencapaian yang berdampak baik kepada perusahaan
  3. Adanya kenaikan gaji berdasarkan kinerja atau loyalitas karyawan terhadap perusahaan
  4. THR
  5. \* Bonus tahunan (Sesuai dengan kondisi perusahaan)
  6. Uang lembur
  7. Potongan iuran
- b. Besarnya nilai gaji yang diberikan/diterima baik dari Direksi, PE, Manager, Kepala Divisi sampai dengan level staff ditentukan dengan besarnya jabatan yang diemban, berikut besarnya range gaji berdasarkan grade dan jabatan :

No.	Grade	Range Gaji	Jabatan
1.	1	10 juta – 50 juta	Pengurus Perusahaan
2.	2	5,5 juta – 20 juta	Pejabat Eksekutif, Kepala divisi, Manager
3.	3 A	3,8 Juta – 4 Juta	Staff,
	3 B	4,1 Juta – 5 juta	
	3 C	5,1 Juta – 8 Juta	

- c. Komposisi gaji baik dari PE, Manager, Kepala divisi dan staff, diantaranya:
  - 1. Gapok yang merupakan gaji dasar yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan tugas tertentu dan Tunjangan Tetap seperti Tunjangan Jabatan, digabungkan sebesar 75 % dan
  - 2. Tunjangan Tidak Tetap seperti Tunjangan BBM dan Tunjangan Pulsa, sebesar 25%
  - 3. Potongan yang diberlakukan antara lain, iuran kesehatan, iuran ketenagakerjaan, keterlambatan dan lain-lain (bila diperlukan), besarnya potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 4. Untuk potongan pajak PPH 21 di tanggung oleh perusahaan
- d. Untuk kenaikan gaji yang diberikan kepada karyawan besarnya ditentukan atas Komite Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi
- e. Bagi karyawan baik staff dan PE/Kepala Divisi yang di rotasikan ke kantor cabang atau sebaliknya sehingga mengakibatkan jauh jarak tempat tinggal ke lokasi kantor, maka diberikan tunjangan lebih yaitu biaya transport dengan nilai sesuai biaya perjalanan antara pergi dan pulang dari rumah ke kantor dan atau tidak sebaliknya
- f. Uang lembur berlaku bila benar adanya kegiatan pekerjaan yang bersifat urgent dan hanya bisa dilakukan di hari libur. Besarnya uang lembur disesuaikan dengan aturan UUD Disnaker nomer 13 tahun 2003. Khusus untuk security dan Driver dikatakan lembur apabila bekerja melebihi jam operasional pulang kerja (17:30 WIB)
- g. THR diberikan tiap tahun paling lama 2 (dua) minggu sebelum lebaran
- h. Bonus tahunan (Profit Sharing) diberikan kepada seluruh karyawan di akhir tahun dengan dasar apabila perusahaan benar-benar memiliki keuntungan/laba sesuai dengan RBB tahunan (Rancangan Bisnis BPR) yang dilaporkan ke OJK dan bonus tersebut dapat diberikan maksimal di akhir bulan desember
- i. Selain yang dijelaskan pada point-point di atas, karyawan juga mendapatkan Tunjangan lain seperti Tunjangan Klaim Bensin yang mekanismenya telah di jabarkan pada SK Direksi No.020/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VIII/18 dan SK Direksi No. 024/SK-DIR/OPR/DU/BNK/XII/18 perihal Limit Reimbursement
- j. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok  
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

**PT. BPR. DIFOBUTAMA**  
Direksi,



**Hamdani Usman**  
Direktur Utama  
- Arsip



**Filbert Soeryadi**  
Direktur